

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis hasil penelitian di atas, dapat penulis simpulkan hasil analisis terhadap bentuk Pelaku melakukan Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap Anak dan Akibat Hukum dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak bagi pelaku dan Anak Korban memperlihatkan bahwa bahwa:

1. Bentuk-Bentuk Pelaku Melakukan Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 f dan I Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka dari kelima putusan hakim tersebut ditemui ada 4 (empat) bentuk tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual, yakni:

- a) Menempatkan anak (sebagai objek).
- b) Memaksa Anak Untuk Melakukan Hubungan Intim Dengan Orang Dewasa.
- c) Menerima bayaran dari pelanggan yang berhubungan intim dari korban

2. Akibat Hukum Dari Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Bagi Pelaku Dan Anak Korban

- a. Terhadap Pelaku/Terdakwa
 - 1) Terdakwa menjalani pemidanaan.
 - 2) Terdakwa membayar denda.
 - 3) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- b. Terhadap Anak Korban.
 - 1) Korban mengalami stress.
 - 2) Korban tidak melanjutkan sekolah lagi, setelah kejadian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi akademis dapat penulis berikan sebagai saran disini.

1. Untuk Penegak Hukum.

Dibutuhkan refleksi hukum yang kuat serta profesionalisme dalam menjalankan penegakan hukum baik ditingkat Penyelidikan dan penyidikan oleh Institusi kepolisian, juga ditingkat pembuatan surat dakwaan dan penuntutan oleh institusi kejaksaan, maupun di Tingkat pemeriksaan perkara oleh institusi Pengadilan, semua hasil dari proses penegakan hukum dapat jatuh sama dengan keadilan hukum baik untuk korban maupun untuk terdakwa.

2. Untuk Masyarakat

Dua komponen inti dari masyarakat adalah pemerintah dan warga. Kedua komponen ini dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara bertanggung jawab warganya khususnya anak-anak tidak terperangkap atau terjatuh ke dalam tidak bertanggung jawab. Baik itu pelaku/terdakwa maupun korban anak. Hal ini menjadi persoalan serius karena menyangkut masa depan anak itu sendiri.